



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL

TAHUN 2019-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 yang selanjutnya disebut Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 merupakan pedoman nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. kebijakan dan strategi; dan
 - d. peta rencana strategi.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan andal yang berstandar internasional.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat indikator pencapaian visi dan misi.

(5) Sasaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat representasi dari aspek pencapaian tujuan yang terukur dan dihasilkan secara nyata oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat arah yang dapat mengakselerasikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.
- (7) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat langkah-langkah berisikan program yang terarah dalam mencapai dan/atau mewujudkan kebijakan pada setiap tahapan.
- (8) Peta rencana strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat rencana yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) tahun yang terbagi dalam 4 (empat) tahapan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (9) Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan mengoordinasikan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038.

(2) Pemantauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 5

- (1) Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 dapat ditinjau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Henung Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NASIONAL TAHUN 2019-2038

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. VISI PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini dikenal oleh masyarakat dengan *Search and Rescue* (SAR). Pencarian dan Pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Kegiatan tersebut meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, penyelamatan, dan pengevakuasian jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik dalam Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan merupakan jawaban atas kebutuhan penanganan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia. Indonesia telah berpartisipasi aktif dan turut serta meratifikasi konvensi internasional terkait dengan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Usaha partisipasi aktif tersebut merupakan salah satu langkah yang sangat penting, agar Indonesia terhindar dari kategori negara yang berlabel *black area*. Negara yang berlabel *black area* diberikan kepada negara yang dianggap tidak memperhatikan kaidah keselamatan transportasi internasional. Lebih konkretnya yaitu negara yang tidak mempunyai sebuah institusi yang siap tanggap untuk memberikan Pencarian dan Pertolongan ketika terjadi kecelakaan, misalnya kecelakaan pesawat udara dan kapal. Negara dengan kategori *black area* akan dihindari untuk dilalui oleh sarana transportasi negara asing dan perlahan-lahan akan tereliminasi dari percaturan transportasi internasional. Kondisi tersebut akan berdampak sangat luas karena akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya akan membahayakan kesejahteraan warga negaranya.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki posisi strategis dalam perlintasan dunia menempatkan pentingnya transportasi bagi hubungan antarbangsa dan antarnegara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan keanggotaan Indonesia sebagai anggota organisasi internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *International Maritime Organization (IMO)* dan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* yang salah satu program utamanya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan penerbangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait Pencarian dan Pertolongan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on Maritime Search And Rescue, 1979 with Annex and 1998 Amandments to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69))* (Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 beserta Lampiran dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69)).

Dalam lingkup internasional, penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mengacu pada ketentuan dan perkembangan peraturan internasional tentang pelayaran dan penerbangan. IMO dan ICAO mendapatkan mandat untuk mengoordinasikan negara-negara yang menjadi anggotanya untuk menyediakan pelayanan Pencarian dan Pertolongan. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan sebuah sistem yang berlaku di seluruh dunia, agar pelayaran dan penerbangan yang melintas atau berada di wilayah suatu negara akan mendapatkan pelayanan Pencarian dan Pertolongan jika mengalami kecelakaan dan/atau keadaan darurat. Seluruh kebijakan yang diambil dalam menetapkan pelayanan Pencarian dan Pertolongan sangat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi.

Indonesia sebagai anggota IMO dan ICAO memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan antara lain:

1. membentuk organisasi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki tanggung jawab melakukan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara dan kapal di wilayahnya;
2. meratifikasi ketentuan internasional yang terkait dengan Pencarian dan Pertolongan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-

3. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan;
4. sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang dapat digunakan dan digerakkan untuk pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. peralatan deteksi dini yang berfungsi untuk menerima sinyal marabahaya dari pesawat dan/atau kapal yang mengalami keadaan darurat;
6. sistem informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat; dan
7. kerja sama dalam operasi dan latihan Pencarian dan Pertolongan dengan negara tetangga dan/atau negara lainnya.

Selain peraturan internasional tentang pelayaran dan penerbangan, terdapat pula peraturan mengenai *Urban Search and Rescue* (USAR) yang diatur oleh *International Search and Rescue Advisory Group* (INSARAG). INSARAG adalah jaringan negara dan organisasi rawan bencana kota yang berdedikasi untuk berfokus pada penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan untuk bencana di perkotaan dan saling berkoordinasi di bidang operasional. Indonesia sebagai anggota INSARAG memiliki tanggung jawab untuk:

1. membuat kesiapsiagaan darurat dan kegiatan respons yang lebih efektif dan dengan demikian dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa, mengurangi penderitaan, dan meminimalkan konsekuensi yang merugikan dari bencana di perkotaan;
2. meningkatkan efisiensi dalam kerja sama antar tim USAR internasional yang bekerja di lokasi bencana;
3. mempromosikan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi di negara rawan bencana, sehingga memprioritaskan pada negara-negara berkembang;
4. mengembangkan prosedur yang diterima secara internasional dan sistem kerja sama berkelanjutan antara tim USAR nasional yang beroperasi di kancah internasional; dan

5. mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-

5. mengembangkan prosedur USAR, pedoman dan praktik terbaik, dan memperkuat kerja sama antara organisasi yang terkait pada tahap tanggap darurat.

Tolok ukur keberhasilan pelayanan Pencarian dan Pertolongan terletak pada cepat tanggap atau waktu respons (*response time*) terhadap terjadinya kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tahap tanggap darurat, dan kondisi membahayakan manusia sehingga dapat meminimalisasi jumlah korban.

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam menyelamatkan jiwa manusia merupakan kegiatan gabungan dan spesifik yang memerlukan kecepatan, ketepatan, keterpaduan, dan terkoordinasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan seluruh potensi Pencarian dan Pertolongan yang terlibat.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang akan dibangun oleh negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bertujuan menjalin hubungan antar pemangku kepentingan yang saling menghormati dengan kewajiban untuk melaksanakan Pencarian dan Pertolongan yang berdasarkan Pancasila serta nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Sebagai realisasi dari landasan universal, landasan konstitusional, dan landasan operasional yang telah diuraikan di atas, maka visi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang Efektif, Terintegrasi, dan Andal yang Berstandar Internasional”.

Visi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tersebut memiliki 4 (empat) esensi yaitu efektivitas, terintegrasi, andal, dan berstandar internasional. Keempat esensi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. efektivitas bermakna bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan yang harus dikelola secara efektif;

2. terintegrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-

2. terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam posisi sederajat dan terpadu satu sama lain;
3. andal bermakna bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan dan prinsip operasional yang diharapkan; dan
4. berstandar internasional bermakna bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, namun merupakan partisipasi aktif Indonesia sebagai bagian dari sistem Pencarian dan Pertolongan internasional yang patuh dan mengikuti berbagai standar internasional terkait Operasi Pencarian dan Pertolongan yang diratifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

B. MISI PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Visi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya merupakan arah pengembangan konsep penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia yang memerlukan dukungan dari banyak pihak dalam satu kesatuan yang sistemik, terkoordinir, dan terpadu. Realisasi dari penjabaran visi tersebut memerlukan misi sebagai kanalisasi dari arah konsep Pencarian dan Pertolongan nasional.

Misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan upaya yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat terwujud. Misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan juga memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian visi, oleh karena itu misi haruslah selaras dengan visi yang telah ditetapkan.

Misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan memerlukan perspektif dan strategi sebagai penjabaran dari upaya maksimal segenap komponen yang terlibat dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tersebut adalah:

1. mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7-

1. mengembangkan sistem Operasi Pencarian dan Pertolongan yang memenuhi standar internasional;
2. memfasilitasi dan mengembangkan sistem komunikasi, sarana, dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang terintegrasi untuk menunjang penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
3. mengembangkan dan mengoptimalkan sinergitas pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan melalui kerja sama nasional dan internasional, pelibatan potensi Pencarian dan Pertolongan, dan peran serta masyarakat; dan
4. mengembangkan sumber daya manusia, kelembagaan, regulasi dan sistem pendanaan demi terwujudnya Pencarian dan Pertolongan yang berkelanjutan.

C. TUJUAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Tujuan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan indikator pencapaian visi dan misi. Tujuan yang dikemukakan pada bagian ini merupakan hasil elaborasi dari analisis terhadap visi dan misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2038, tujuan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan diharapkan telah mencapai beberapa hal berikut ini:

1. mewujudkan sistem pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif dan selaras dengan standar internasional;
2. mewujudkan sistem pelaksanaan dan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efisien dan berdasarkan standar internasional;
3. mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang integral dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif, efisien, dan andal;
4. memenuhi sarana dan prasarana yang optimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. mewujudkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

5. mewujudkan kerja sama nasional dan internasional yang aktif, terbuka, dan setara dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
6. mewujudkan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan;
7. membina hubungan baik dengan masyarakat guna menunjang kesuksesan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
8. mewujudkan sumber daya manusia dan sistem lembaga yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif, efisien, dan andal; dan
9. mewujudkan regulasi dan pendanaan yang tepat, terencana, dan memadai dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

D. SASARAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pencapaian tujuan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan memerlukan sasaran yang lugas. Sasaran merupakan representasi aspek pencapaian tujuan yang terukur dan dihasilkan secara nyata oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2038. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya sistem pengendalian operasi yang efektif dan berstandar internasional;
2. terwujudnya sistem informasi dan komunikasi integral dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif, efisien, dan andal;
3. terpenuhinya mutu sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang optimal berdasarkan standar internasional;
4. terwujudnya kerja sama antar lembaga dalam skala nasional dan internasional yang aktif, terbuka, dan setara;
5. terwujudnya peran dan kemampuan potensi Pencarian dan Pertolongan yang andal dan responsif;

6. terbinanya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9-

6. terbinanya hubungan baik dengan masyarakat guna menunjang kesuksesan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
7. terwujudnya sumber daya manusia dan sistem lembaga yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas; dan
8. terwujudnya regulasi dan pendanaan yang tepat, terencana, dan memadai dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-10-

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar suatu rencana serta menjadi panduan praktis yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Kebijakan dalam kapasitas Pencarian dan Pertolongan mencakup proses pembuatan keputusan penting dalam Pencarian dan Pertolongan nasional, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan ini juga dapat meliputi mekanisme praktis, manajemen, finansial, dan/atau administratif untuk mencapai tujuan eksplisit dalam Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038.

Arah kebijakan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 selama 20 (dua puluh) tahun berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Arah kebijakan ini merupakan rumusan perencanaan pengembangan Pencarian dan Pertolongan nasional yang bersifat komprehensif dan mengatur bagaimana para pemangku kepentingan Pencarian dan Pertolongan nasional dapat bersinergi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Arah kebijakan ini meliputi langkah-langkah umum yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Sebagai hasil perumusan, rencana induk yang berlandaskan konsep kebijakan secara etimologis menjadi rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Definisi ini sangat relevan dengan organisasi dan sistem Pencarian dan Pertolongan. Kebijakan tentunya berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang dipandang sebagai langkah paling memungkinkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-11-

Untuk lebih memperjelas proses pembentukan kebijakan tersebut, Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 mengelompokkan kebijakan ke dalam 8 (delapan) aspek spesifik yang meliputi:

1. Operasi Pencarian dan Pertolongan;
2. sistem komunikasi, sarana, dan prasarana;
3. kerja sama;
4. potensi Pencarian dan Pertolongan;
5. peran serta masyarakat;
6. sumber daya manusia;
7. organisasi dan peraturan perundang-undangan; dan
8. pendanaan.

Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan pada masing-masing aspek dapat terarah sesuai dengan kapasitas dan pembidangan yang diharapkan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selengkapnya, berikut ini adalah kebijakan pada masing-masing aspek tersebut.

1. Kebijakan di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. Peningkatan kemampuan cepat tanggap atau waktu respons (*response time*) Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia

Salah satu indikator mutu Pencarian dan Pertolongan berupa cepat tanggap atau waktu respons (*response time*) terhadap upaya pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban. Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahap pra pertolongan dan tahap pertolongan. Kedua tahapan tersebut sama pentingnya dalam upaya Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

b. Pemenuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- b. Pemenuhan standar Operasi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional

Standar Operasi Pencarian dan Pertolongan yang berlaku secara internasional merupakan kriteria minimal sistem dan standar Operasi Pencarian dan Pertolongan yang berlaku untuk seluruh kasus Pencarian dan Pertolongan termasuk kasus yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Operasi Pencarian dan Pertolongan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pencarian dan Pertolongan, sehingga dapat menjamin kesuksesan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang bermutu.

Para pemangku kepentingan Pencarian dan Pertolongan perlu menyepakati standar operasi yang kemudian dituangkan dalam peraturan yang meliputi:

- 1) standar umum;
- 2) standar kompetensi personel operasi;
- 3) standar operasional prosedur;
- 4) standar pendidik dan pelatihan personel;
- 5) standar sistem informasi dan komunikasi;
- 6) standar sarana dan prasarana;
- 7) standar pengelolaan logistik;
- 8) standar pembiayaan; dan
- 9) standar evaluasi.

Dengan diberlakukannya standar Operasi Pencarian dan Pertolongan, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan seluruh sumber daya Pencarian dan Pertolongan yang menjadi potensi Pencarian dan Pertolongan nasional yang memenuhi standar tersebut.

Pencarian dan Pertolongan sampai tahun 2038 diharapkan dapat melakukan pemenuhan standar Operasi Pencarian dan Pertolongan nasional yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan yang berlaku secara internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-

2. Kebijakan di bidang sistem komunikasi, sarana, dan prasarana terdiri atas:

a. Peningkatan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan

Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui sistem informasi dan komunikasi yang andal. Para pemangku kepentingan diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan praktis dan komunikasi yang dapat diandalkan.

Pemanfaatan sistem informasi seperti pengembangan aplikasi yang menghasilkan data dan informasi digunakan untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Pemberian informasi dapat langsung disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan sistem interaksi seperti media elektronik.

Dalam skala yang lebih besar, seluruh sistem informasi dan komunikasi yang ada harus saling terintegrasi langsung ke *command center*/pusat komando sehingga dapat dimonitor dan pengoperasian sistemnya akan memiliki tingkat otorisasi dan pengamanan sistem yang disesuaikan dengan skema operasional yang ada. Keberhasilan integrasi tersebut akan memudahkan integrasi data dan informasi antarlembaga yang menjadi pemangku kepentingan.

Pengembangan aplikasi informasi bertujuan untuk pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat melayani masyarakat luas serta dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu. Dengan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, diharapkan kecepatan dan keakuratan data dan informasi dapat diperoleh, sehingga pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat segera dilaksanakan dan korban dapat segera ditemukan, ditolong, diselamatkan, dan dievakuasi.

b. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-

- b. Peningkatan sarana dan prasarana Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional yang selaras dengan teknologi terbaru

Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan, berkewajiban menyediakan, menjaga, dan memelihara sarana dan prasarana yang telah dimiliki, serta meningkatkan jumlah dan mutunya secara gradual. Kualitas Operasi Pencarian dan Pertolongan juga dapat dilihat dari lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Apabila sarana dan prasarana memadai maka keluaran juga akan bagus. Berdasarkan hal tersebut, prioritas dalam mengatasi sarana dan prasarana Operasi Pencarian dan Pertolongan selain dengan dukungan pemerintah juga dapat melibatkan keberadaan dunia usaha atau dunia industri.

Hal prioritas terkait peningkatan sarana dan prasarana Operasi Pencarian dan Pertolongan, meliputi:

- 1) penyusunan standardisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan;
- 2) pembangunan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemangku kepentingan Pencarian dan Pertolongan;
- 3) pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
- 4) pembangunan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang berbasis teknologi terkini.

Dengan pemenuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan, diharapkan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat lebih cepat, tepat, efektif, dan aman.

3. Kebijakan di bidang kerja sama melalui penguatan hubungan kerja sama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Nilai-nilai pokok yang dikembangkan dalam menjalin kerja sama nasional dan internasional adalah sebagai berikut:

- a. menumbuhkan semangat rasa persatuan dan kesatuan;
- b. menumbuhkan rasa kesetiakawanan/solidaritas;

c. menerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15-

- c. menerima, membantu, dan merasakan kebutuhan pihak lain; dan
- d. kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Salah satu garis kebijakan di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan adalah melakukan kerja sama lingkup nasional yang meliputi kerja sama dengan kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah. Selain melakukan kerja sama lingkup nasional, pembangunan kerja sama dilakukan dengan lingkup internasional yang meliputi kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

Kerja sama dilakukan untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, sarana dan prasarana, dan peningkatan kompetensi personel, baik melalui latihan Operasi Pencarian dan Pertolongan, tukar menukar informasi maupun penggunaan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana, maupun melalui pendidikan dan pelatihan dan pertukaran personel.

Dengan kerja sama secara nasional maupun kerja sama internasional diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, sehingga hasil yang diperoleh dapat optimal.

- 4. Kebijakan di bidang potensi Pencarian dan Pertolongan melalui peningkatan fungsi pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan potensi Pencarian dan Pertolongan

Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap potensi Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan terhadap setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi Pencarian dan Pertolongan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-

Ada 3 (tiga) langkah yang dilakukan dalam pembinaan terhadap potensi Pencarian dan Pertolongan:

- a. pengaturan potensi Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi yang memiliki potensi Pencarian dan Pertolongan dan meminta masukan kepada setiap orang;
 - b. pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. pengawasan potensi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, serta penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Kebijakan di bidang peran serta masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan

Peran serta masyarakat dalam Pencarian dan Pertolongan tidak dapat lepas dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan itu sendiri. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha peningkatan kualitas Operasi Pencarian dan Pertolongan karena keterlibatan masyarakat dapat memberikan hasil yang optimal.

Peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat berupa:

- a. pelaporan apabila mengetahui terjadinya suatu Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;

b. pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-17-

- b. pemberian masukan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan;
- c. pemberian masukan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan kegiatan Pencarian dan Pertolongan;
- d. pemberian bantuan dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
- e. pemberian akses kepada petugas dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan maka perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan, antara lain dilakukan dengan:

- a. optimalisasi potensi karakteristik masyarakat;
- b. peningkatan kebersamaan masyarakat untuk berperan serta dalam bentuk sumbangan maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. mobilisasi peran tokoh masyarakat;
- d. sosialisasi dan penyuluhan bentuk peran serta masyarakat;
- e. pembentukan dan penguatan organisasi masyarakat/pranata keagamaan;
- f. pembentukan agen perubahan di dalam masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang usaha pencegahan atau *SAR Preventive*;
- g. pembentukan kampung sadar keselamatan dengan melibatkan peran aktif semua masyarakat; dan
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang ada di lingkungan agar dapat menunjang aktivitas masyarakat dalam peran serta mereka pada pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan nasional.

Melalui . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-

Melalui peran serta dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap Pencarian dan Pertolongan, maka tugas para pemangku kepentingan akan menjadi lebih mudah. Masyarakat yang sadar akan keselamatan dan memiliki kesadaran tinggi untuk membantu dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan akan memiliki upaya strategis dan bahkan mandiri guna berkontribusi pada usaha pencegahan atau *SAR preventif*, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap para pemangku kepentingan saat terjadi kecelakaan dan/atau bencana pada daerah tersebut.

6. Kebijakan di bidang sumber daya manusia melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan nasional melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan tugas bersama segenap komponen Pencarian dan Pertolongan nasional dalam menciptakan keandalan dan keunggulan sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan nasional. Sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan nasional yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan mutu Pencarian dan Pertolongan nasional, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam kaitan ini terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan nasional, yaitu:

- a. Penyusunan standar kompetensi petugas Pencarian dan Pertolongan

Dengan standar kompetensi yang dimiliki oleh seluruh petugas Pencarian dan Pertolongan, diharapkan dalam kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan akan mempunyai kesamaan dalam pola sikap dan pola tindak, baik dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, penyelamatan, maupun dalam pelaksanaan evakuasi terhadap korban.

- b. Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-

- b. Penyusunan sistem pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan nasional yang baik dan bermutu

Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan kebutuhan masyarakat. Para pemangku kepentingan dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan kemampuan teknis dan praktis di bidang Pencarian dan Pertolongan, serta merata di seluruh komponen sesuai dengan kapasitasnya.

- c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan pelaksanaan sertifikasi.

Petugas Pencarian dan Pertolongan yang profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan merupakan faktor keunggulan dalam menghadapi berbagai jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia. Mempertimbangkan peran strategis sumber daya manusia bagi akselerasi pembangunan kapasitas Pencarian dan Pertolongan, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menggambarkan kebijakan dan langkah strategis program kerja yang komprehensif untuk mewujudkan sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan nasional yang unggul dan diakui di tingkat global. Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor masing-masing dan lintas sektor juga mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan nasional yang ada bagi percepatan pembangunan kapasitas sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang berdaya saing dan berkelas internasional.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-20-

Untuk mewujudkan hal tersebut diharapkan pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi Petugas Pencarian dan Pertolongan dapat menjawab tantangan kompetensi Petugas Pencarian dan Pertolongan yang berdaya saing dan berkelas internasional.

7. Kebijakan di bidang organisasi dan peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Pembangunan organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing

Pembangunan organisasi Pencarian dan Pertolongan mencakup pokok-pokok perubahan yang terencana pada seluruh komponen. Perubahan dalam bentuk pembaruan dan modernisasi organisasi, perlu terus-menerus dilaksanakan dan menyesuaikan dengan perubahan situasi yang dominan di dalam pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Organisasi Pencarian dan Pertolongan beserta segenap komponennya harus beradaptasi terhadap arus perubahan tersebut. Perubahan-perubahan yang dimaksud pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu perkembangan teknologi, perkembangan produk, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan sosial yang mempengaruhi skema dan sistem Pencarian dan Pertolongan. Segenap komponen Pencarian dan Pertolongan harus mampu beradaptasi dengan baik dan mampu memanfaatkan dampak positif dari berbagai pembaruan tersebut dengan pengembangan organisasi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Proses mengarahkan organisasi dalam mengembangkan diri menyangkut perubahan sikap, persepsi, perilaku, dan sistem organisasi. Pengembangan organisasi ini adalah upaya yang terencana dalam meningkatkan efektivitas yang didasarkan pada kebutuhan. Dengan kata lain penerapan pengembangan organisasi oleh para pemangku kepentingan Pencarian dan Pertolongan nasional dapat dilakukan secara internal, dengan bantuan pihak eksternal (konsultan ahli), bersifat sistemis dan didukung oleh segenap pimpinan.

b. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-21-

b. Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan

Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan sangatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan pedoman bagi seluruh penyelenggara Pencarian dan Pertolongan nasional, sehingga dalam penyelenggaraannya sesuai dengan aturan nasional maupun aturan internasional.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur bagaimana melakukan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur bagaimana operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sampai dengan dihentikan, termasuk di dalamnya bagaimana mengatur pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan. Adapula Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Selain peraturan tersebut di atas, ada beberapa Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang menyelenggarakan Pencarian dan Pertolongan.

c. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-

c. Peningkatan kesadaran atas hukum dalam Pencarian dan Pertolongan

Peningkatan kesadaran atas hukum bertujuan untuk menjadikan setiap komponen dan petugas Pencarian dan Pertolongan mengetahui hak yang diberikan atas hukum atau undang-undang serta kewajiban yang dibebankan atas hukum. Apabila setiap komponen dan petugas Pencarian dan Pertolongan telah memahami hak dan kewajiban yang ditentukan atas hukum, masing-masing akan berdiri di atas hak yang diberikan, sekaligus menaati setiap kewajiban yang dibebankan atas hukum. Dengan demikian penghayatan hak dan kewajiban pada setiap komponen dan petugas Pencarian dan Pertolongan dapat mewujudkan mutu dan keluaran yang selaras dengan tuntutan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen dan petugas Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kesadaran hak dan kewajiban hukum akan menjadi pengawal kewibawaan dan pembangunan hukum dalam bidang Pencarian dan Pertolongan. Pada setiap saat komponen dan petugas Pencarian dan Pertolongan memiliki kesadaran untuk mempertahankan harga diri dari setiap penyalahgunaan wewenang, serta rela memikul tanggung jawab yang diwajibkan atas hukum.

8. Kebijakan di bidang pendanaan melalui pengembangan kerangka pembiayaan untuk Pencarian dan Pertolongan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penguatan dan keberlanjutan pendanaan Pencarian dan Pertolongan dapat digali melalui metode yang selaras dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan dan keberlanjutan pendanaan merupakan suatu proses bermanfaat dan kreatif yang dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dapat diperoleh dari swasta dan sumber lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-23-

Cara kreatif penguatan dan keberlanjutan pendanaan harus meliputi penemuan cara-cara baru untuk melibatkan sumber daya yang setiap hari ditemukan di lingkungan komponen Pencarian dan Pertolongan yang dapat digunakan untuk membantu penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Selain arah kebijakan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah dijabarkan di atas, penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Pencarian dan Pertolongan dalam satu kesatuan sistem yang efektif, efisien, dan andal. Perencanaan Pencarian dan Pertolongan disusun dalam rencana pembangunan Pencarian dan Pertolongan yang harus memperhatikan:

a. Rencana Pembangunan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perwujudan kegiatan Pencarian dan Pertolongan diarahkan dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia mandiri, maju, bermartabat, adil, dan makmur. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, maka penyusunan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 memiliki arah strategis jangka panjang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu mewujudkan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan andal yang berstandar internasional. Arah strategis jangka panjang Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yang disusun dalam rencana jangka menengah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 5 (lima) tahunan.

b. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-24-

b. Rencana Pembangunan Daerah

Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah termasuk didalamnya aspek Pencarian dan Pertolongan. Penyusunan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah guna mengakomodir perubahan dinamika kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis serta mengantisipasi terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

c. Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis

Secara geografis wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis karena terletak di antara 2 (dua) benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta 2 (dua) samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi silang ini berpengaruh besar terhadap kepadatan arus transportasi, baik laut maupun transportasi udara yang dapat berdampak meningkatnya kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kapal.

Secara geologis kawasan Indonesia terletak diantara 3 (tiga) lempeng bumi yang aktif, menyebabkan seringnya terjadi bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Indonesia bahkan dijuluki sebagai *ring of fire* karena banyaknya gunung berapi yang melingkari wilayah Indonesia.

Secara hidrologis perputaran, penyebaran, pergerakan, eksploitasi, pengembangan, dan manajemen yang berkaitan dengan air berpengaruh besar bagi suatu daerah terkait kekurangan atau kelebihan air. Kekurangan air dapat menyebabkan bencana kekeringan. Sedangkan kelebihan air yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

Secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-25-

Secara demografi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat dengan pertumbuhan sebesar 1,21% per tahun. Pada akhir Tahun 2013 penduduk Indonesia menurut versi PBB mencapai 251,4 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini, penduduk perkotaan mencapai 182,6 juta atau sekitar 67,5%. Banyaknya jumlah penduduk dikaitkan dengan distribusi populasi pada pulau-pulau di Indonesia yang dikaitkan dengan paparan bahaya bencana, maka padatnya penduduk dapat memicu terjadinya potensi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

d. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan semakin menjadi sorotan dan perhatian, karena beberapa insiden Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia seperti kecelakaan pesawat udara, pendaki gunung yang hilang, kapal laut yang hilang dan/atau tenggelam, kecelakaan di tempat rekreasi ataupun wisata, dan beberapa kecelakaan lainnya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, seharusnya tingkat fatalitas akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia dapat diminimalisasi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna. Dengan mengikuti perkembangan pemanfaatan teknologi di bidang Pencarian dan Pertolongan, masa depan kegiatan Pencarian dan Pertolongan dapat dipetakan dan dirumuskan sehingga teknologi yang digunakan mampu mempermudah kegiatan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-26-

Penerapan teknologi pesawat udara tanpa awak atau *escavator remote* dapat mengambil peran yang lebih optimal dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan di masa mendatang. Pesawat udara tanpa awak yang digunakan sebagai *first responder* untuk menganalisis insiden kecelakaan, menentukan rute darurat, dan menemukan potensi korban yang selamat. Teknologi pesawat udara tanpa awak untuk menjatuhkan pelampung dan *life jacket* ke air ketika membantu menangani kecelakaan di air. Pada kecelakaan lain, perahu tak berawak yang dikendalikan oleh pengendali jarak jauh telah banyak digunakan oleh negara-negara lain untuk menangani kasus kecelakaan kapal di perairan. Penggunaan pesawat udara tanpa awak atau *escavator remote* di masa mendatang patut dipertimbangkan oleh Indonesia sebagai sarana Pencarian dan Pertolongan yang berbasis teknologi.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban yang mengalami Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

B. STRATEGI PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Kebijakan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, merupakan pedoman untuk menentukan strategi bagi para pemangku kepentingan Pencarian dan Pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pada setiap tahapan. Strategi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

Tabel 1 Strategi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan

No.	Kebijakan	Strategi
1.	<p>Kebijakan di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:</p> <p>a. peningkatan kemampuan cepat tanggap atau waktu respons (<i>response time</i>) Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.</p>	<p>a. meningkatkan kapabilitas kemampuan Operasi Pencarian dan Pertolongan dengan melibatkan seluruh kerja sama dan potensi Pencarian dan Pertolongan yang ada serta didukung oleh teknik, prosedur, sarana dan prasarana yang mutakhir;</p> <p>b. meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan untuk antisipasi terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan penerimaan berita adanya marabahaya, kemampuan penentuan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, kemampuan transit dan <i>deployment</i>, kemampuan mobilitas, kemampuan pencarian, serta kemampuan pemberian pertolongan medis pada korban;</p>

d. mengadakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-28-

No.	Kebijakan	Strategi
		<p>d. mengadakan latihan gabungan Pencarian dan Pertolongan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi dan harmonisasi dalam kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan</p> <p>e. mengadakan evaluasi dan reviu atas penanganan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagai upaya penyempurnaan Operasi Pencarian dan Pertolongan secara terus menerus.</p>
	<p>b. pemenuhan standar Operasi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional.</p>	<p>a. mematuhi dan senantiasa mengikuti perkembangan aturan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan oleh INSARAG;</p> <p>b. mematuhi dan senantiasa mengikuti perkembangan aturan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan oleh ICAO;</p> <p>c. mematuhi dan senantiasa mengikuti perkembangan aturan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan oleh IMO; dan</p>

d. mematuhi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-29-

No.	Kebijakan	Strategi
		d. mematuhi dan senantiasa mengikuti perkembangan aturan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan <i>International Aeronautical Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual</i> .
2.	Kebijakan di bidang sistem komunikasi, sarana, dan prasarana terdiri atas: a. peningkatan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.	a. memperkuat dan memantapkan forum koordinasi Pencarian dan Pertolongan; b. senantiasa memperkuat dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi dalam tahapan <i>uncertainty phase (incerfa)</i> , <i>alert phase (alerfa)</i> , dan <i>distress phase (detresfa)</i> , terhadap kecelakaan dan bencana secara nasional dan internasional; dan c. meningkatkan kolaborasi pengembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi terkini Pencarian dan Pertolongan secara nasional dan internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-30-

No.	Kebijakan	Strategi
	b. peningkatan sarana dan prasarana Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional yang selaras dengan teknologi terbaru.	a. meningkatkan kolaborasi pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana darat, laut, dan udara yang dimiliki oleh potensi Pencarian dan Pertolongan nasional dan internasional; dan b. meningkatkan dan memperkuat sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan sesuai standar internasional.
3.	Kebijakan di bidang kerja sama melalui penguatan hubungan kerja sama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan.	a. penguatan kerja sama dengan instansi/organisasi yang memiliki potensi Pencarian dan Pertolongan; b. penguatan diplomasi maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia melalui hubungan kerja sama dalam bidang keselamatan laut melalui Pencarian dan Pertolongan; c. penguatan <i>soft diplomacy</i> negara melalui hubungan kerja sama antar negara yang mendukung kegiatan Pencarian dan Pertolongan; dan d. pemanfaatan potensi perjanjian dan kerja sama dalam mendukung kegiatan Pencarian dan Pertolongan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-31-

No.	Kebijakan	Strategi
4.	Kebijakan di bidang potensi Pencarian dan Pertolongan melalui peningkatan fungsi pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan potensi Pencarian dan Pertolongan.	Peningkatan keterlibatan organisasi formal dan nonformal sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan.
5.	Kebijakan di bidang peran serta masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan peran serta dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan.
6.	Kebijakan di bidang sumber daya manusia melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.	a. penguatan kompetensi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; b. penguatan kualifikasi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan melalui sertifikasi kompetensi; dan c. penguatan kompetensi petugas Pencarian dan Pertolongan yang berdaya saing tinggi melalui sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pencarian dan Pertolongan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-32-

No.	Kebijakan	Strategi
7.	<p>Kebijakan di bidang organisasi dan peraturan perundang-undangan terdiri atas:</p> <p>a. pembangunan organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.</p>	<p>a. pembangunan unit Pencarian dan Pertolongan yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing; dan</p> <p>b. pembangunan lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.</p>
	<p>b. penguatan peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan.</p>	<p>a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Pencarian dan Pertolongan; dan</p> <p>b. ratifikasi.</p>
	<p>c. peningkatan kesadaran atas hukum dalam Pencarian dan Pertolongan.</p>	<p>a. peningkatan kesadaran hukum untuk para pemangku kepentingan Pencarian dan Pertolongan; dan</p> <p>b. pembangunan kesadaran hukum untuk masyarakat tentang pentingnya Pencarian dan Pertolongan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-33-

No.	Kebijakan	Strategi
8.	Kebijakan di bidang pendanaan melalui pengembangan kerangka pembiayaan untuk Pencarian dan Pertolongan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penguatan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

BAB III PETA RENCANA STRATEGI

Penyusunan peta rencana strategi dalam Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019–2038 terbagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Tahapan pembangunan dilaksanakan tahun 2019–2023 yang difokuskan pada pembangunan 8 (delapan) aspek spesifik sesuai arah kebijakan sebagai fondasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Target pada tahapan ini tercantum pada Tabel 2 Peta Rencana Strategi.
2. Tahapan penguatan dilaksanakan tahun 2024–2028 yang difokuskan pada peningkatan kualitas capaian 8 (delapan) aspek spesifik sesuai arah kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Target pada tahapan ini tercantum pada Tabel 2 Peta Rencana Strategi.
3. Tahapan pengembangan dilaksanakan tahun 2029–2033 yang difokuskan pada pengembangan dan inovasi terhadap 8 (delapan) aspek spesifik sesuai arah kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Target pada tahapan ini tercantum pada Tabel 2 Peta Rencana Strategi.
4. Tahapan pemantapan dilaksanakan tahun 2034–2038 yang difokuskan pada penyempurnaan pelaksanaan 8 (delapan) aspek spesifik sesuai arah kebijakan sehingga terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang efektif, terintegrasi, andal, dan berstandar internasional. Target pada tahapan ini tercantum pada Tabel 2 Peta Rencana Strategi.

Tabel 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

Tabel 2 Peta Rencana Strategi

No.	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan andal yang bestandar internasional.	Mengembangkan sistem Operasi Pencarian dan Pertolongan yang memenuhi standar internasional.	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai standar yang berlaku.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.	Terwujudnya penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang cepat, tepat, terkoordinasi, dan andal.	Terwujudnya penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan prima.

2. Memfasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-36-

No.	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
2.		Memfasilitasi dan mengembangkan sistem komunikasi, sarana, dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang terintegrasi untuk menunjang penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.	Terbangunnya sistem standar pelayanan.	Terintegrasinya sistem teknologi informasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.	Terwujudnya pemutakhiran sistem teknologi informasi dan komunikasi yang efektif.	Terwujudnya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang andal.

3. Tersedianya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

No.	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
3.			Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.	Terwujudnya pemuktahiran dan pemaduan sarana dan prasarana yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai, andal, aman, dan terintegrasi serta mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

4. Mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

No.	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
4.		Mengembangkan dan mengoptimalkan sinergitas pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan melalui kerja sama nasional dan internasional, melibatkan potensi Pencarian dan Pertolongan, dan peran serta masyarakat.	Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.	Terwujudnya pemuktahiran dan pepaduan sarana dan prasarana yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai, andal, aman, dan terintegrasi serta mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

5. Terpenuhinya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

No	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
5.			Terpenuhinya potensi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	Terwujudnya peran potensi Pencarian dan Pertolongan yang optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.	Terwujudnya pengembangan kemampuan potensi Pencarian dan Pertolongan.	Terwujudnya peran dan kemampuan potensi Pencarian dan Pertolongan yang andal dan responsif serta terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

6. Terwujudnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

No	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
6.			Terwujudnya pembangunan peran serta masyarakat di bidang Pencarian dan Pertolongan	Terbangunnya budaya keselamatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peran serta masyarakat	Terwujudnya peran serta aktif masyarakat secara optimal dalam mendukung program usaha pencegahan atau SAR <i>Preventif</i> dan pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan.

7. Mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

No	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
7.		Mengembangkan sumber daya manusia, kelembagaan, regulasi, dan sistem pendanaan demi terwujudnya Pencarian dan Pertolongan yang berkelanjutan.	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia.	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.	Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

8. Terbentuknya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

No	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
8.			Terbentuknya organisasi di bidang Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.	Meningkatnya organisasi di bidang Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.	Terwujudnya organisasi di bidang Pencarian dan Pertolongan yang terintegrasi.	Terwujudnya organisasi di bidang Pencarian dan Pertolongan yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.

9. Terpenuhinya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

No	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
9.			Terpenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan.	Tertatanya peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan.	Terbaharuinya peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan sesuai kebutuhan hukum di masyarakat.	Terwujudnya peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan yang mendukung tercapainya penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang berstandar internasional.

10. Terpenuhinya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

No	Visi	Misi	Target Lima Tahunan			
			2019-2023 Tahap Pembangunan	2024-2028 Tahap Penguatan	2029-2033 Tahap Pengembangan	2034-2038 Tahap Pemantapan
10.			Terpenuhinya pendanaan di bidang Pencarian dan Pertolongan.	Meningkatkan pendanaan di bidang Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.	Mengembangkan pendanaan di bidang Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan.	Terwujudnya optimalisasi pendanaan di bidang Pencarian dan Pertolongan yang efektif dan efisien.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Hanung Cahyono

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO